

PASAR DAERAH
2025

PERDA NO. 10, LD 2025/NO.10, 38 HLM, TLD NO.187

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

- ABSTRAK
- Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan sarana Perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sebagai sarana Perdagangan, diperlukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pasar Rakyat; Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2025.
 - Penjelasan : 38 hlm